



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS
NOMOR 1014 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
MAROS TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara

Nomor 223/PL.02.6-BA/7309/2024 tanggal 4 Desember 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAROS TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Kolom Kosong Tidak Bergambar dengan perolehan suara sah sebanyak 68.527 (Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tujuh); dan
2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Dr. H. A. S. Chaidir Syam, S.IP.,M.H. dan A. Muetazim Mansyur, S.T.,M. Si. dengan perolehan suara sah sebanyak 121. 892 (Seratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua).

- KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Rabu tanggal Empat bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 01.10 WITA.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 4 Desember 2024

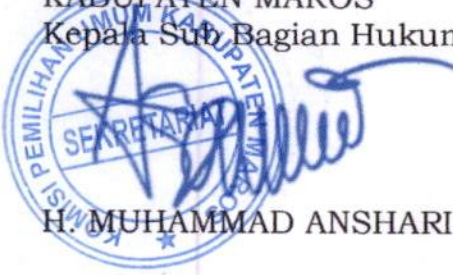
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

ttd

JUMAEDI

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

H. MUHAMMAD ANSHARI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
NOMOR 1014 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN MAROS TAHUN 2024

MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA
BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
SUARA DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
HALAMAN 1

Provinsi : SULAWESI SELATAN
Kabupaten / Kota : MAROS

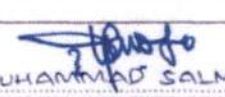
Pada hari ini RABU tanggal EMPAT bulan DESEMBER tahun dua ribu DUA PULUH EMPAT, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (KPU/KIP Kabupaten/Kota *) MAROS telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota *) dalam wilayah kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota *) pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *) bertempat di:
AULA KPU KABUPATEN MAROS

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *)

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota *) menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota *) berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten/kota *).

Kabupaten/Kota *) MAROS dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati Dan Wakil Bupati *) ada/tidak ada *) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten/kota *).

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 5 (LIMA) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota *) serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1 	2 	3 	4 	5 
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR	2. Dr. H. A. S. Chaidir Syam, S.IP., M.H. - A. Muetazim Murtadha, S.T.M., S.I.			
	 			



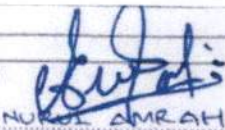
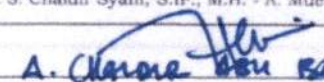
Kabupaten / Kota : MAROS
Provinsi : SULAWESI SELATAN

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN			RINCIAN													
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		MANDAI	CAMBA	BANTIMURUNG	MAROS BARU	BONTOA	MALLAWA	TANRALILI	MARUSU	SIMBANG	CENRANA	TOMPOBULU	LAU	MONCONG LOE	TURIKALE	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A	DATA PEMILIH																
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	16.477	4.891	11.017	9.990	10.902	4.763	10.169	12.328	8.535	5.299	6.106	9.661	7.553	16.505	134.196
		PR	18.208	5.357	11.900	10.258	11.396	5.024	12.116	13.040	9.491	5.710	6.134	10.222	8.139	17.739	144.734
		JML	34.685	10.248	22.917	20.248	22.298	9.787	22.285	25.368	18.026	11.009	12.240	19.883	15.692	34.244	278.930
B	PENGGUNA HAK PILIH																
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	9.524	3.560	7.358	6.438	7.393	3.375	6.308	8.149	5.759	3.824	4.448	6.178	4.563	10.404	87.281
		PR	11.980	3.972	9.053	7.571	8.729	3.732	8.486	9.654	7.349	4.470	4.720	7.737	5.620	12.552	105.625
		JML	21.504	7.532	16.411	14.009	16.122	7.107	14.794	17.803	13.108	8.294	9.168	13.915	10.183	22.956	192.906
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	44	4	19	6	16	8	17	19	25	9	20	6	30	43	266
		PR	47	9	30	5	20	7	34	27	33	11	24	12	27	20	306
		JML	91	13	49	11	36	15	51	46	58	20	44	18	57	63	572
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	54	5	18	30	13	3	39	51	16	4	14	13	27	71	358
		PR	51	6	19	21	15	6	46	37	23	7	22	8	30	58	349
		JML	105	11	37	51	28	9	85	88	39	11	36	21	57	129	707
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	9.622	3.569	7.395	6.474	7.422	3.386	6.364	8.219	5.800	3.837	4.482	6.197	4.620	10.518	87.905
		PR	12.078	3.987	9.102	7.597	8.764	3.745	8.566	9.718	7.405	4.488	4.766	7.757	5.677	12.630	106.280
		JML	21.700	7.556	16.497	14.071	16.186	7.131	14.930	17.937	13.205	8.325	9.248	13.954	10.297	23.148	194.185

NO.	URAIAN	RINCIAN														
II	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	MANDAI	CAMBA	BANTIMURUNG	MAROS BARU	BONTOA	MALLAWA	TANRALILI	MARUSU	SIMBANG	CENRANA	TOMPOBULU	LAU	MONCONG LOE	TURIKALE	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	35.747	10.523	23.461	20.759	22.892	10.042	22.837	26.029	18.503	11.305	12.569	20.403	16.110	35.054	286.234
2	Jumlah surat suara yang digunakan	21.700	7.556	16.497	14.071	16.186	7.131	14.930	17.937	13.205	8.325	9.248	13.954	10.297	23.148	194.185
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)	2	0	1	6	4	0	5	4	3	2	2	3	35	6	73
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	14.045	2.967	6.963	6.682	6.702	2.911	7.902	8.088	5.295	2.978	3.319	6.446	5.778	11.900	91.976

NO.	URAIAN		RINCIAN														
III	DATA PEMILIH DISABILITAS		MANDAI	CAMBA	BANTIMURUNG	MAROS BARU	BONTOA	MALLAWA	TANRALILI	MARUSU	SIMBANG	CENRANA	TOMPOBULU	LAU	MONCONG LOE	TURIKALE	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	27	17	44	20	20	10	12	35	16	11	18	2	9	28	269
		PR	30	19	29	26	18	2	6	52	17	9	10	6	5	19	248
		JML	57	36	73	46	38	12	18	87	33	20	28	8	14	47	517

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM / KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1  JUMAEDI	2  HASMANIAR BACHRAN	3  K. A. S.	4  MUHAMMAD SALMAN	5  NURUL AMRAH
NAMA DAN TANDA TANGAN BAKTI				
1. KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR	2. Dr. H. A. S. Chaidir Syam, S.IP., M.H. - A. Muetazim Mubayyir, M.Pd.			
	 A. Chaidir Syam			





Kabupaten / Kota : MAROS
Provinsi : SULAWESI SELATAN

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN														
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	MANDAI	CAMBA	BANTIMURUNG	MAROS BARU	BONTOA	MALLAWA	TANRALILI	MARUSU	SIMBANG	CENRANA	TOMPOBULU	LAU	MONCONG LOE	TURIKALE	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON																
1	KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR	6.789	2.589	6.256	5.677	4.832	1.225	5.777	5.775	5.844	1.367	2.619	5.976	2.876	10.925	68.527
2	Dr. H. A. S. Chaidir Syam, S.IP., M.H. - A. Muetazim Mangyur, S.T., M.Si.	14.546	4.844	9.931	8.100	10.955	5.764	8.889	11.772	7.075	6.817	6.439	7.703	7.212	11.845	121.892

NO.	URAIAN	RINCIAN														
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	MANDAI	CAMBA	BANTIMURUNG	MAROS BARU	BONTOA	MALLAWA	TANRALILI	MARUSU	SIMBANG	CENRANA	TOMPOBULU	LAU	MONCONG LOE	TURIKALE	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	21.335	7.433	16.187	13.777	15.787	6.989	14.666	17.547	12.919	8.184	9.058	13.679	10.088	22.770	190.419
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	365	123	310	294	399	142	264	390	286	141	190	275	209	378	3.766
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	21.700	7.556	16.497	14.071	16.186	7.131	14.930	17.937	13.205	8.325	9.248	13.954	10.297	23.148	194.185

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
JUMAEDI	HOSMANIAR BACHRUN		MUHAMMAD SALMAN	NUUR AMRAH
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR	2. Dr. H. A. S. Chaidir Syam, S.IP., M.H. - A. Muetazim Mangyur, S.T., M.Si.			
	A. CHAIDIR Syam			